

TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
(STUDI KASUS PADA PT. G)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Patrick Adrianto

2011130115

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/B-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

*TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO ASSESS
TAXPAYER COMPLIANCE
(CASE STUDY AT PT. G)*



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete the requirements of
a Bachelor Degree in Economics*

By:

Patrick Adrianto

2011130115

*PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING DEPARTMENT
(Accredited based on the Decree of BAN-PT
No. 227/SK/B-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017*



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
(STUDI KASUS PADA PT. G)

Oleh:

Patrick Adrianto

201130115

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.

Pembimbing,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Patrick Adrianto
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 April 1993
 No.Pokok Mhs./NPM : 2011130115
 Program Studi : Akuntansi
 Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL
TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
(STUDI KASUS PADA PT. G)

dengan,
 Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.NO.20 Tahun 2003:
 Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
 Dinyatakan tanggal : 6 Januari 2017

Pembuat Pernyataan: Patrick A



(Patrick Adrianto)

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang dikatakan sebagai kewajiban rakyat terhadap negara adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membantu dan membangun negara. Setiap wajib pajak selalu memiliki hasrat untuk mendapatkan pengeluaran pajak yang seminimal mungkin. *Tax Planning* adalah kapasitas yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pengeluaran pajak. Dalam pelaksanaan *tax planning* terdapat upaya-upaya yang dapat dikatakan *illegal* dari pandangan undang-undang. Salah satu cara untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan melaksanakan *tax review*.

Tax review merupakan kegiatan pemeriksaan kembali seluruh pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Pelaksanaan *tax review* juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Wajib Pajak untuk dapat menghindari sanksi pajak yang mungkin timbul di masa yang akan datang bila adanya pemeriksaan pajak. Pada skripsi ini, *tax review* dilakukan pada PT. G. Dengan melakukan *tax review* dapat dinilai tingkat kepatuhan PT. G terhadap kewajiban perpajakannya yang terdiri dari menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan SPT yang terdiri dari SPT Masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPN, dan juga SPT Tahunan PPh Badannya.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam metode ini dikumpulkan, disajikan, serta dianalisis SPT Masa dan SPT Tahunan sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas tentang kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti. Data primer dan sekunder dikumpulkan peneliti melalui *field research* dan *literature review*. Teknik yang digunakan dalam *field research* berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah data diolah dan dianalisis, peneliti akan menarik kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian, PT. G telah menjalankan kewajiban perpajakannya terkait penyelenggaraan kegiatan pembukuan serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan PPh Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja ditemukan adanya keterlambatan perusahaan dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 pada masa Maret dan November yang dapat mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah agar perusahaan membuat catatan atau memo untuk mengingatkan batas akhir penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh nya. Perusahaan juga diharapkan untuk mendaftarkan para karyawannya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, dimana bila perusahaan hingga batas akhir masih tidak mendaftarkan karyawannya maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Namun terlepas dari permasalahan di atas, berdasarkan hasil penelitian PT. G masih dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

kata kunci : *tax review*, PPh, PPN, dan kepatuhan

ABSTRACT

Taxes are the contributions of the people to the state treasury under law as the embodiment of devotion and the people's role to fund state and national development. Taxes are said to be an obligation of the people to the state, where the source of state revenue is used to assist and develop the country. Every taxpayer has always had a desire of tax expenditures to a minimum. Tax Planning is a capacity that is used by the taxpayer to minimize tax expenditures. In the implementation of tax planning there are efforts that can be said to be illegal from the view of the Law. One way to determine whether the taxpayer has run it's tax obligation in accordance with applicable regulations is to implement tax review.

Tax review is the re-examination activity throughout the implementation and fulfillment of tax obligations of a company. Implementation of the tax review is also expected to provide useful input for the taxpayer to be able to avoid the tax penalties that may arise in the future when their's an tax audit. In this thesis, the tax review conducted at PT. G. By doing tax review it may assessed the level of compliance of PT. G against the tax obligations consisting of compute, withhold, deposit and report that consists of monthly report of Income Tax Article 21, Income Tax Article 25, and Value Added Tax (VAT)., and also its Annual Tax Report.

In this study, researchers used a descriptive analytical research methods. Using this method the researchers to collect, display, and analyze the data in order to obtain a fairly clear picture of the object under study to further drawn to a conclusion. Primary and secondary data collected through field research investigators and literature review. Techniques used in field research in the form of interviews and documentation. Once the data is processed and analyzed, researchers will draw conclusions and suggestions

Based on the research results, implementation of bookkeeping has been done well. Also that the company has paid and reported monthly report of Income Tax Article 21, Income Tax Article 25, Value Added Tax (VAT) and annual tax report correctly in accordance with applicable regulations. But, there are shortcoming found in the report from the company monthly report of Income Tax Article 21 during March and November, that can lead the company to be charged by administrative sanctions such as fines. Advice that can be given to the company is that firms to make a note or memo to remind the deadline for depositing and reporting its monthly report of income tax. The company also is expected to enroll its employees to follow BPJS Health program, where if the company until the deadline still does not register its employees, it can be subject to administrative sanctions. But apart from the problems above, based on the research PT. G still be categorized as an obedient taxpayer.

Keyword : tax review, income tax, value added tax,dan compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya, maka penulis dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review Terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT. G)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Arthur Purboyo, Drs.,MPAC.,Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
2. Ibu Verawati Suryaputra, S.E.,MM.,Ak.,CA selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan
4. Bapak dan ibu dosen penguji matakuliah pembulat, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
5. Keluarga penulis, Papa, Mama, Tesa, Ci Fani dan Tante Lia atas perhatian, dorongan, dan doanya. Terimakasih atas kesabaran Papa dan Mama selama masa perkuliahan.
6. Pemilik perusahaan PT. G yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di perusahaan.
7. Teman-teman perkuliahan, Cliff, Vito, Gery, Dika, Steven, Michael, Roy, dan Dina yang telah memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman futsal, terima kasih atas segala keringat dan canda yang selalu memenuhi waktu kosong penulis.

9. Semua pihak dan teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacannya.

Bandung, 6 Januari 2017

Patrick Adrianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Pembahasan	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 <i>Tax Review</i>	8
2.2 Pajak Penghasilan	9
2.2.1 Subjek Pajak.....	9
2.2.2 Wajib Pajak.....	10
2.2.3 Objek Pajak	10
2.2.4 Biaya Pengurang Penghasilan (<i>Deductible Expense</i>)	15
2.2.5 Biaya Tidak Pengurang Penghasilan (<i>Non Deductible Expense</i>)	17
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan.....	19
2.2.7 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan	25
2.2.8 Sanksi Perpajakan	26
2.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan.....	32
2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	32
2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	37
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	41
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	42
2.4.1 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	44
2.4.2 Tarif PPN	45

	2.4.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	45
	2.4.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)	46
	2.4.5 E-Faktur	47
BAB 3	METODE DAN OBJEK PENELITIAN	50
	3.1 Metode Penelitian	50
	3.2 Langkah-langkah Penelitian	50
	3.3 Objek Penelitian	56
	3.3.1 Sejarah Singkat	56
	3.3.2 Struktur Organisasi Perusahaan	56
	3.3.3 Deskripsi Kerja	57
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
	4.1 Evaluasi Kewajiban Pajak	59
	4.1.1 Evaluasi SPT MASA PPh Pasal 21.....	60
	4.1.2 Evaluasi PPh Pasal 22.....	65
	4.1.3 Evaluasi SPT Masa PPh Pasal 25	65
	4.1.4 Evaluasi SPT Masa PPN.....	68
	4.1.5 Evaluasi SPT Tahunan PPh Badan	75
	4.2 Kepatuhan PT.G Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Hasil <i>Tax Review</i>	79
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	81
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	DAFTAR LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	20
Tabel 2.2.	Contoh Perhitungan PPh Badan dengan Peredaran Bruto dibawah 4,8 Milyar.....	25
Tabel 2.3	Tindakan yang Dapat Dikenakan Sanksi Administrasi Bunga	27
Tabel 2.4.	Tindakan yang Dapat Dikenakan Sanksi Administrasi Denda	28
Tabel 2.5.	Tindakan yang Dapat Dikenakan Sanksi Administrasi Kenaikan	30
Tabel 4.1.	Daftar Gaji dan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2014 PT.G	62
Tabel 4.2.	Daftar Gaji dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR Tahun 2014 PT. G	63
Tabel 4.3.	Daftar Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2014	64
Tabel 4.4.	Daftar Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Tahun 2014	67
Tabel 4.5.	Saldo Akhir pada Buku Besar, Laporan Laba Rugi, serta SPT PPN	69
Tabel 4.6.	Daftar Pajak Keluaran dan Pajak Masaukan Tahun 2014 Berdasarkan SPT Masa PPN	72
Tabel 4.7.	Daftar Kurang Bayar/Lebih Bayar Berdasarkan SPT Masa PPN Tahun 2014.....	73
Tabel 4.8.	Daftar Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014.....	74
Tabel 4.9.	Daftar Biaya dan Pendapatan pada Laporan Laba Rugi PT.G.....	75
Tabel 4.10.	Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal PT. G.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian.....	50
Gambar 3.2. Hubungan Antar Variabel	52
Gambar 3.3. Struktur Organisasi PT. G.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap hari setiap individu berinteraksi dengan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perekonomian adanya hubungan yang saling berhubungan dari satu entitas ke entitas yang lain. Perubahan yang dialami dari suatu entitas ataupun keputusan tersebut mempengaruhi juga perubahan yang akan dialami oleh entitas lain. Entitas tersebut seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait cara pelaporan laporan keuangan, pelaporan faktur pajak ataupun kebijakan yang terkait dengan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang dikatakan sebagai kewajiban rakyat terhadap negara adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membantu dan membangun negara. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak telah diatur oleh undang-undang yang telah disetujui oleh pemerintah.

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan untuk mendapat pengeluaran pajak yang minimal. Perencanaan tersebut juga harus sesuai dengan batas-batasan yang berlaku didalam perundang-undangan. Teknik yang sering digunakan untuk meminimalisir pengeluaran ataupun penghindaran pengeluaran pajak adalah *tax avoidance* yaitu suatu metode yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pengeluaran pajak yang masih sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Tax avoidance* berfokus pada pengeksploitasian dari *loophole* yang tersedia dari Undang-Undang yang berlaku.

Tax evasion merupakan suatu tindakan dimana untuk menghindari ataupun mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak melakukan tindakan yang *illegal* dari pandangan Undang-Undang. Wajib pajak yang berupaya menggunakan daerah-daerah tertentu yang dikategorikan sebagai *tax haven* untuk

menjalankan transaksi antar perusahaan untuk menghindari ataupun mengurangi pajak yang harus dibayar, hal tersebut merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam *tax evasion*. Tindakan *illegal* tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan apabila wajib pajak masih belum memenuhi sanksi administrasinya.

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan kewajibannya perpajakannya antara lain adalah menghitung, memotong atau memungut, menyerotkan dan melaporkan PPh dan PPN yang terhutang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa kepatuhan tersebut adalah dengan melakukan *tax review*. *Tax review* adalah kegiatan pemeriksaan kembali seluruh pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan dari sisi perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan perpajakan. *Tax review* juga dapat membantu wajib pajak dengan memberikan masukan atau saran yang berguna untuk dapat menghindari sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang mungkin muncul dimasa yang akan datang

PT.G adalah perusahaan perdagangan yang menjual berbagai jenis bahan insektisida yang telah berdiri sejak tahun 1996 . PT. G menjual berbagai jenis bahan insektisida seperti mephos, methyl bromide dan lain – lain dalam bentuk serbuk ataupun gas yang digunakan untuk fumigasi. Target pasar PT. G merupakan perusahaan yang menggunakan bahan insektisida tersebut untuk fumigasi sebelum melakukan pengiriman produk atau barang agar dapat mensterilkan barang tersebut dari serangga-serangga yang berbahaya. Fumigasi adalah sebuah metode pengendalian hama ataupun serangga. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. PT. G merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maka memiliki kewajiban yang harus terpenuhi. Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini meneliti mengenai *tax review* terhadap pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada PT. G).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok yang muncul dari gejala dan fenomena yang telah dikemukakan dalam pendahuluan di atas, berikut ini adalah rumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh dan PPN di PT. G?
2. Bagaimana kesesuaian dari perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteran, dan pelaporan jumlah PPh dan PPN oleh PT. G dengan peraturan yang telah berlaku?

1.3. Tujuan Pembahasan

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh dan PPN yang dilaksanakan oleh PT.G
2. Mengevaluasi kesesuaian perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteran, dan pelaporan PPh dan PPN yang dilaksanakan oleh PT. G dengan peraturan yang berlaku

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan atas masalah yang telah diuraikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada perusahaan dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
 - b. Pelaksanaan *tax review* ini membantu mendeteksi segala ketidaksesuaian kewajiban perpajakan dari wajib pajak sehingga dapat terhindar dari sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

2. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna.

3. Penulis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai perpajakan. Selain itu, penulis berharap dapat mengimplementasikan segala ilmu yang telah diterima di dunia kerja.

1.5. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang. Salah satu cara untuk menentukannya yaitu melalui pemotongan dan pemungutan. Pemotongan pajak adalah proses memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, sedangkan pemungutan adalah proses memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Setiap perusahaan juga wajib menghitung, memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya dengan benar. Pajak yang disetor harus sesuai dengan aktifitas perusahaan.

Tata cara perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku seperti didalam undang – undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), PPh (Pajak Penghasilan), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Ketidaksesuaian dari perhitungan pajak maka dapat mengakibatkan perbedaan. Perbedaan tersebut adalah antara kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak.

Kekurangan bayar pajak dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat dihindari dengan melakukan perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dengan benar dan sesuai dengan aktivitas perusahaan. Untuk mengevaluasi apabila perusahaan telah melakukan perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan benar maka perlu dilaksanakannya *tax review*. *Tax review* adalah proses penilaian dan evaluasi kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi dari wajib pajak dalam suatu periode tertentu yang diharapkan dengan melaksanakannya *tax review* dapat menghindari sanksi dan pajak yang mungkin timbul di masa depan.


Wajib pajak yang dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan wajib pajak yang lain. Sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi adalah upaya pertama untuk tercapainya kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan upaya akhir untuk terciptanya kepatuhan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan sebesar 2% per bulan dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan pajak antara lain: pembentukan sendiri SPT tetapi belum diperiksa, tidak atau kurang ataupun terlambat membayar PPh pasal 17, 21, 22, 23, 25, 26, dan PPN, serta SPT yang salah tulis. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT, pembetulan sendiri surat pemberitahuan tahunan ataupun surat pemberitahuan masa tetapi masih belum diselidiki. Untuk PPN, denda administrasi dikenakan bila wajib pajak tidak melaporkan usahanya, tidak membuat atau mengisi faktur pajak, serta melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan). Untuk PBB, denda administrasi dikenakan bila tidak atau kurang ataupun terlambat membayar PBB terhutangnya. Sanksi administrasi terakhir adalah sanksi berupa kenaikan yang dikenakan sebesar 50% dan 100% apabila wajib pajak tidak memasukan SPT tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN), tidak menyelenggarakan pembukuan serta tidak memperlihatkan buku ataupun dokumen.

Selain sanksi administrasi yang berupa denda, bunga dan kenaikan ada juga sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan pada wajib pajak, pejabat perusahaan hingga pihak ketiga. Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak serta pejabat bila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya ataupun tidak lengkap, tidak memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen, serta dengan sengaja tidak

menyampaikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) atau menyampaikan SPOP dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti